



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

No. SK : 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Gelandangan
2. Pengemis
3. Anak Jalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU
		PEKERJA SOSIAL / KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	KETUA RPS	KEPALA DINSOS	PIMPINAN INSTANSI / LEMBAGA TERKAIT	OUTPUT
1	PMKS/klien yang akan mendapatkan pelayanan RPS berasal dari hasil laporan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Patroli Sosial, laporan dari Satpol PP, laporan dari Masyarakat, dan laporan dari Kepolisian maupun instansi terkait lainnya						Surat Masuk / Laporan / Pemberitahuan Secara Langsung
2	Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA melakukan Assesmen Awal terhadap PMKS/klien diantaranya melakukan pengecekan identitas dan identifikasi awal permasalahan sosial yang dialami klien.						Formulir Assesmen
3	Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA melaporkan hasil asesmen awal ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Bagi klien yang memiliki permasalahan sosial yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam selanjutnya akan mendapatkan pelayanan di RPS maksimal selama 7 (tujuh) hari.						Disposisi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4	Pekerja Sosial melakukan assesmen lanjutan secara mendalam untuk mengetahui latar belakang dan semua yang berkaitan dengan kondisi klien						Data Diri dan Latar Belakang Klien
5	Merujuk klien kepada keluarga atau daerah asal apabila klien merupakan warga luar Kota Pangkalpinang						Berita Acara Serah Terima Klien
6	Menyalurkan klien ke Pantli Sosial terkait sesuai dengan kebutuhan klien dengan persetujuan keluarga						1. Surat Keluar 2. Berita Acara Serah Terima Klien

1. PMKS/klien yang akan mendapatkan pelayanan RPS berasal dari hasil laporan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Patroli Sosial, laporan dari Satpol PP, laporan dari Masyarakat, dan laporan dari Kepolisian maupun instansi terkait lainnya
2. Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial melakukan Assesmen Awal terhadap PMKS/klien diantaranya melakukan pengecekan identitas dan identifikasi awal permasalahan sosial yang dialami klien
3. Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA melaporkan hasil asesmen awal ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Bagi klien yang memiliki permasalahan sosial yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam selanjutnya akan mendapatkan pelayanan di RPS maksimal selama 7 (tujuh) hari
4. Pekerja Sosial melakukan assesmen lanjutan secara mendalam untuk mengetahui latar belakang dan semua yang berkaitan dengan kondisi klien
5. Merujuk klien kepada keluarga atau daerah asal apabila klien merupakan warga luar Kota Pangkalpinang
6. Menyalurkan klien ke Pantli Sosial terkait sesuai dengan kebutuhan klien dengan persetujuan keluarga

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

2 Hari kerja

sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan :
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (SLRT) Jl. Usman Ambon No. 25 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang
Kota Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan Langsung melalui surel : dinsos@pangkalpinang.go.id